



Nomor 17/Pid.C/2023/PN Brb

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAHRIJANI Bin SAHLAN**
Tempat lahir : Ilung
Umur / Tanggal lahir : 28 tahun/ 28 bulan oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ilung Kec. Batang Alai Utara Kab. HST

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Susunan persidangan:

- ENGGAR WICAKSONO, S.H.Hakim;
- YUSRO EL FAHMI..... Panitera Pengganti;
- HADI IMANSYAH.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa atas Penuntut Umum untuk membacakan catatan/ resume yang diajukan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Nomor BAPC/20/II/2022 Reskrim tanggal 30 Maret 2023;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Penyidik mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan sebagai berikut:

- Saksi **M.NAZAR SURIPTO**, tanpa dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik;
- Saksi **MUHAMMAD ARIA NAZRIN FADILLAH**, tanpa dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya tidak keberatan;

Telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui catatan Penyidik dan Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi;



Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa atas nama SYAHRIJANI Bin SAHLAN;

Membaca catatan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) dan (2) KUHAP yang diperiksa dengan pidana ringan adalah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Penganiayaan Ringan dan kecuali Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadap Terdakwa beserta barang bukti, ke sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik dengan dugaan melakukan pelanggaran yang diatur pada pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mabuk di tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah, pada Hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 00.10 WITA, di Di warung malam Desa Tembok bahalang Kec. Batang Alai Selata Kab. HST, terdakwa bersama dengan temannya diamankan polisi, karena kedapatan sedang mabuk minuman saset kuku bima dicampur Alkohol (Gaduk) di tempat umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas kaca warna bening, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam 492 KUHP, maka sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 KUHP)

Hal-hal meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
Memperhatikan, Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIJANI Bin SAHLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah gelas kaca warna bening
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 30 Maret 2023, oleh Enggar Wicaksono, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusro Elfahmi, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barabai dengan dihadiri oleh Hadi Imansyah Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUSRO EL FAHMI, S.H.

ENGGAR WICAKSONO, S.H

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 17/Pid.C/2023/PN Brb